



PUTUSAN

Nomor 789/Pid.Sus/2019/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SANDIKA Als ROMBAK Bin SALO;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tgl lahir : 26 Tahun/26 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Jatimulya Gang Bungur
Rt. 004/008 Kel. Jatimulya Kec. Tambun
Selatan, Kota Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Kerja;

Terdakwa SANDIKA A;s. ROMBAK Bin SALO ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2019;

Halaman 1 dari 21 Putusan No : 789/Pid.Sus/2019/PN. Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 27 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama EFFENDY SANTOSO, S.H., HILDA AISYAH, S.H., dan AGUS WALUYO, S.H., Advokat/Pengacara dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN), beralamat di Jalan Cempaka 2 No.94 RT.006/01 Kel. Jati Bening Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 789/Pid.Sus/2019/PN.Bks tanggal 02 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 789/Pid.Sus/2019/PN Bks tanggal 27 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 789/Pid.Sus/2019/PN Bks tanggal 27 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 2 dari 21 Putusan No : 789/Pid.Sus/2019/PN. Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDIKA Als. ROMBAK Bin SALO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SANDIKA Als. ROMBAK Bin SALO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDIKA Als. ROMBAK Bin SALO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidaire 2 (dua) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan sisa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus amplop coklat yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan Kristal warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung A20 warna biru beserta kartu perdana;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 21 Putusan No : 789/Pid.Sus/2019/PN. Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(limaribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pleidoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (Pleidoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap terhadap Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap terhadap Nota Pembelaan (Pleidoi) yaitu mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **SANDIKA Als. ROMBAK Bin SALO** pada hari yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 20.30 Wib di daerah Gabus, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi atau setidaknya dalam tahun 2019 atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi (sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP), *Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan*

Halaman 4 dari 21 Putusan No : 789/Pid.Sus/2019/PN. Bks



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. APUY (belum tertangkap) untuk mengambil Shabu di daerah Gabus, Tambun Utara, setelah menerima telepon tersebut sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa langsung berangkat ke daerah Gabus dan menunggu di Pom Bensin Gabus, pada saat di Pom bensin tersebut terdakwa disuruh mengambil Shabu yang diletakan dipinggir jalan tepatnya di pintu gerbang masuk perumahan tersebut, setelah mengambil shabu tersebut Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar jam 21.00 WIB di Kel. Jatimulya Kec. Tambun Selatan, Kota Bekasi, Terdakwa diperintah oleh Sdr. APUY untuk mengantarkan kepada Sdr. Bitet (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang sebelumnya sudah memesan kepada Sdr. APUY;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 WIB di Kp. Jatimulya RT.005/008 Kel. Jatimulya Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ketika Terdakwa sedang tidur tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi-saksi RAMADHANI GUSTAMAN dan saksi EKA YULI SUSANTA, SH beserta TIM (saksi adalah anggota Kepolisian Metro Bekasi Kota) yang telah menerima informasi dari masyarakat bahwa ditempat sering dijadikan transaksi penyalagunaan narkotika, dan ketika dilakukan observasi selanjutnya anggota Polisi langsung melakukan penangkapan dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap

Halaman 5 dari 21 Putusan No : 789/Pid.Sus/2019/PN. Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan ditempat sekitar Terdakwa berdiri ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis Shabu didalam Tas Terdakwa yang saat itu Tas tersebut dikalungkan dileher Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A20 warna biru beserta Simcardnya;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis Shabu-Shabu tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 4763/NNF/2019/ tanggal 22 Oktober 2019 ditandatangani oleh Pemeriksa TRIWIDIASTTUTI, S.Si,Apt, DWI HERNANTO, ST PRIMA ANDINI, M.S.Farm.Apt dan SIDIQ PRANOMO, S.Si. M.Si dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus amplop coklat yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,5241 (dua koma lima dua empat satu) gram setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) bungkus amplop coklat yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 2,4758 (dua koma empat tujuh lima delapan) gram setelah diperiksa yang telah melakukan pemeriksaan laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran

Halaman 6 dari 21 Putusan No : 789/Pid.Sus/2019/PN. Bks



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika;

----- Bahwa terdakwa **SANDIKA Als. ROMBAK Bin SALO** diatur dan
diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa **SANDIKA Als. ROMBAK Bin SALO** pada hari
Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya
pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya dalam
tahun 2019 bertempat Kp. Jatimulya RT. 005/008 Kel. Jatimulya Kec.
Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, **atau setidaknya pada suatu
tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi (sesuai
pasal 84 ayat (2) KUHP), Pengadilan negeri yang didalam daerah
hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia
ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara
Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi
yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada
tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan
negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak
atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana
dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekitar pukul
11.00 WIB di Kp. Jatimulya RT. 005/008 Kel. Jatimulya Kec. Tambun
Selatan, Kabupaten Bekasi ketika Terdakwa sedang tidur tiba-tiba

Halaman 7 dari 21 Putusan No : 789/Pid.Sus/2019/PN. Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didatangi oleh saksi RAMADHANI GUSTAMAN dan saksi EKA YULI SUSANTA, SH beserta TIM (saksi adalah anggota Kepolisian Metro Bekasi Kota) yang telah menerima informasi dari masyarakat bahwa ditempat sering dijadikan transaksi penyalagunaan narkoba, dan ketika dilakukan observasi selanjutnya anggota Polisi langsung melakukan penangkapan dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan ditempat sekitar Terdakwa berdiri ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis Shabu didalam Tas Terdakwa yang saat itu Tas tersebut dikalungkan dileher Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A20 warna biru beserta Simcardnya;

- Bahwa selanjutnya saksi didatangi oleh saksi RAMADHANI menanyakan kepada Terdakwa mengenai asal-usul Shabu-Shabu yang telah ditemukan tersebut dan kemudian Terdakwa mengakui jika Shabu-Shabu itu milik Sdr. APUY;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah R.I untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman* jenis Shabu-Shabu yang tersebut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 4763/NNF/2019/ tanggal 22 Oktober 2019 ditandatangani oleh Pemeriksa TRIWIDIASTTUTI, S.Si,Apt, DWI HERNANTO, ST PRIMA ANDINI, M.S.Farm.Apt dan SIDIQ PRANOMO, S.Si. M.Si dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus amplop coklat yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,5241 (dua koma lima dua empat satu)

Halaman 8 dari 21 Putusan No : 789/Pid.Sus/2019/PN. Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) bungkus amplop coklat yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 2,4758 (dua koma empat tujuh lima delapan) gram setelah diperiksa yang telah melakukan pemeriksaan laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa **SANDIKA Als. ROMBAK Bin SALO** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan dilanjutkan pada pembuktian dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RAMDANI GUSTAMAN;

- Bahwa benar pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi bersama dengan TIM telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019, sekitar jam 11.00 WIB mengamankan laki-laki yang

Halaman 9 dari 21 Putusan No : 789/Pid.Sus/2019/PN. Bks



berada Kp. Jatimulya RT. 005/008 Kel. Jatimulya Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis Shabu didalam Tas Terdakwa yang saat itu Tas tersebut dikalungkan dileher Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A20 warna biru beserta Simcardnya;
- Bahwa benar setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah ditelpon oleh Sdr.APUY (belum tertangkap) untuk mengambil Shabu didaerah Gabus, Tambun Utara, setelah menerima telpon tersebut sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa langsung berangkat kedaerah Gabus dan menunggu di Pom Bensin Gabus, pada saat di Pom bensin tersebut Terdakwa disuruh mengambil Shabu yang diletakan dipinggir jalan tepatnya di pintu gerbang masuk perumahan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa didalam menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu ternyata mengaku tidak memiliki surat ijin dari pihak manapun atau dari Kementrian Kesehatan RI;

2. Saksi EKA YULI SUSANTA;

- Bahwa benar pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 10 dari 21 Putusan No : 789/Pid.Sus/2019/PN. Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi bersama dengan TIM telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Selasa tanggal 01 Oktober 2019, sekitar jam 11.00 WIB mengamankan laki-laki yang berada di Kp. Jatimulya RT. 005/008 Kel. Jatimulya Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis Shabu didalam Tas Terdakwa yang saat itu Tas tersebut dikalungkan dileher Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A20 warna biru beserta Simcardnya;
- Bahwa benar setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah ditelpon oleh Sdr.APUY (belum tertangkap) untuk mengambil Shabu didaerah Gabus, Tambun Utara, setelah menerima telpon tersebut sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa langsung berangkat kedaerah Gabus dan menunggu di Pom Bensin Gabus, pada saat di Pom bensin tersebut Terdakwa disuruh mengambil Shabu yang diletakan dipinggir jalan tepatnya di pintu gerbang masuk perumahan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa didalam menguasai, menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu ternyata mengaku tidak memiliki surat ijin dari pihak manapun atau dari Kementerian Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut ditanyakan pada Terdakwa tidak keberatan dan lanjut Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 21 Putusan No : 789/Pid.Sus/2019/PN. Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019, sekitar jam 11.00 WIB di Kp. Jatimulya RT. 005/008 Kel. Jatimulya Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dan yang telah menangkap Terdakwa adalah beberapa orang Petugas Polisi berpakaian preman yang mengaku dari Polres Metro Bekasi Kota Satuan Reserse Narkoba;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dapat ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis Shabu didalam Tas Terdakwa yang saat itu Tas tersebut dikalungkan dileher Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A20 warna biru beserta Simcardnya;
- Bahwa benar setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut didapat dari Sdr.APUY (belum tertangkap) yang Terdakwa ambil didaerah Gabus, Tambun Utara, dengan cara diletakan dipinggir jalan tepatnya di pintu gerbang masuk perumahan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa di dalam menguasai, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu ternyata mengaku tidak memiliki surat ijin dari pihak manapun atau dari Kementerian Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus amplop coklat yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan Kristal warna putih;

Halaman 12 dari 21 Putusan No : 789/Pid.Sus/2019/PN. Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A20 warna biru beserta kartu perdana;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

a.d.1. *Setiap Orang*;

Yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya, serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa SANDIKA Als. ROMBAK Bin SALO yang diajukan dalam persidangan mengaku sehat jasmani dan rohani

Halaman 13 dari 21 Putusan No : 789/Pid.Sus/2019/PN. Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama dalam persidangan dan tidak terlihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan perbuatannya, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan;

Dengan demikian *Unsur "Setiap Orang"* ini telah terbukti;

a.d.2. *Secara tanpa hak atau melawan hukum*

Unsur ini berarti perbuatan itu dilakukan dengan tiada berhak atau Terdakwa tidak mempunyai hak dalam melakukan perbuatannya atau tidak ada izin sebagaimana dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 disebutkan : Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan, Pelatihan, Keterampilan dan Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta, yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, dengan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan, bahwa ternyata dalam perkara ini bahwa Terdakwa *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika tanpa seizin dari Dokter ataupun Menteri Kesehatan sehingga Terdakwa melakukan perbuatan itu secara tanpa hak dan melawan hukum;

Dengan demikian "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" ini telah terbukti;

a.d.3. *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar TIM telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019, sekitar jam 11.00 WIB mengamankan laki-laki yang berada di Kp. Jatimulya RT. 005/008 Kel. Jatimulya Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis Shabu didalam Tas Terdakwa yang saat itu Tas tersebut dikalungkan dileher Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A20 warna biru beserta Simcardnya;
- Bahwa benar setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah ditelpon oleh Sdr. APUY (belum tertangkap) untuk mengambil Shabu di daerah Gabus, Tambun Utara, setelah menerima telpon tersebut sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa langsung berangkat ke daerah Gabus dan menunggu di Pom Bensin Gabus, pada saat di Pom bensin tersebut Terdakwa disuruh mengambil Shabu yang diletakan dipinggir jalan tepatnya di pintu gerbang masuk perumahan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa didalam menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu ternyata mengaku tidak memiliki surat ijin dari pihak manapun atau dari Kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menguasai atau menyimpan Shabu, namun saat itu tidak sedang dalam penyerahan untuk jual beli atau sedang dalam transaksi jual beli Shabu sehingga Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal Primair;

Halaman 15 dari 21 Putusan No : 789/Pid.Sus/2019/PN. Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian *“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”* ini tidak terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair dan maka akan membuktikan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;*

a.d.1. *Setiap Orang;*

Yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya, serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa SANDIKA Als. ROMBAK Bin SALO yang diajukan dalam persidangan mengaku sehat jasmani dan rohani selama dalam persidangan dan tidak terlihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan perbuatannya, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan;

Dengan demikian *Unsur “Setiap Orang”* ini telah terbukti;

a.d.2. *Secara tanpa hak atau melawan hukum;*

Halaman 16 dari 21 Putusan No : 789/Pid.Sus/2019/PN. Bks



Unsur ini berarti perbuatan itu dilakukan dengan tiada berhak atau Terdakwa tidak mempunyai hak dalam melakukan perbuatannya atau tidak ada izin sebagaimana dalam Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 disebutkan : Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan, Pelatihan, Keterampilan dan Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta, yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, dengan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan, bahwa ternyata dalam perkara ini bahwa Terdakwa *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* Narkotika tanpa seizin dari Dokter ataupun Menteri Kesehatan sehingga Terdakwa melakukan perbuatan itu secara tanpa hak dan melawan hukum;

Dengan demikian "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" ini telah terbukti;

a.d.3. *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar TIM telah melakukan menangkap terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019, sekitar jam 11.00 WIB mengamankan laki-laki yang berada di Kp. Jatimulya RT. 005/008 Kel. Jatimulya Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis Shabu didalam Tas Terdakwa yang saat itu Tas tersebut dikalungkan dileher Terdakwa dan

Halaman 17 dari 21 Putusan No : 789/Pid.Sus/2019/PN. Bks



1 (satu) buah Handphone merk Samsung A20 warna biru beserta Simcardnya;

- Bahwa benar setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah ditelpon oleh Sdr.APUY (belum tertangkap) untuk mengambil Shabu didaerah Gabus, Tambun Utara, setelah menerima telpon tersebut sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa langsung berangkat kedaerah Gabus dan menunggu di Pom Bensin Gabus, pada saat di Pom bensin tersebut Terdakwa disuruh mengambil Shabu yang diletakan dipinggir jalan tepatnya di pintu gerbang masuk perumahan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa didalam menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu ternyata mengaku tidak memiliki surat ijin dari pihak manapun atau dari Kementrian Kesehatan RI;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang. Maka unsur-unsur dakwaan subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa melanggar Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 18 dari 21 Putusan No : 789/Pid.Sus/2019/PN. Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Halaman 19 dari 21 Putusan No : 789/Pid.Sus/2019/PN. Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SANDIKA Als. ROMBAK Bin SALO tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa SANDIKA Als. ROMBAK Bin SALO oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa SANDIKA Als. ROMBAK Bin SALO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus amplop coklat yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan Kristal warna putih;

Halaman 20 dari 21 Putusan No : 789/Pid.Sus/2019/PN. Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung A20 warna biru beserta Kartu Perdana;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2020 oleh kami H.E. FRANS SIHALOHO, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, SETIA RINA, S.H., M.H dan ABDUL ROFIK, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPTIANA DAMAYANTI, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh NI MADE WARDANI, S.H sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SETIA RINA, S.H., M.H

H.E. FRANS SIHALOHO, S.H., M.H

ABDUL ROPIK, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

SEPTIANA DAMAYANTI, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan No : 789/Pid.Sus/2019/PN. Bks